



PUTUSAN

Nomor : 1478/Pdt.G/2012/PA.Kjn

BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, dan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara permohonan cerai talak antara :

xxxxx, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Desa Doro Rt. 02 Rw. 06 Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan, yang selanjutnya disebut "**PEMOHON**";-----

M E L A W A N

xxxxx, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Desa Doro Rt. 02 Rw. 06 Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan, yang selanjutnya disebut "**TERMohon**";-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca berkas perkara permohonan yang bersangkutan;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 13 Nopember 2012 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen, dengan register perkara Nomor : 1478/Pdt.G/2012/PA.Kjn tertanggal 13 Nopember 2012 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 07 Agustus 1981 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 116/2/VIII/1981 tanggal 07 Agustus 1981;-----
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Doro Kecamatan Doro sampai sekarang, telah berhubungan kelamin (bakda dukhul), dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
a. xxxxx, sudah menikah;



b. xxxxx, sudah menikah.

3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak tahun 2002 Pemohon dengan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pemohon mencalonkan anggota DPRD dan juga mencalonkan Lurah dan Termohon tidak setuju dan Pemohon gagal sehingga uang milik Pemohon dengan Termohon habis dan Termohon tidak terima keadaan tersebut;-----
4. Bahwa sejak tahun 2007 Pemohon dengan Termohon tidak pernah tidur bersama/ pisah ranjang karena Termohon sudah tidak mau diajak tidur bersama;-----
5. Bahwa sejak tahun 2007, Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi, sehingga rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, maka untuk membentuk rumah tangga yang bahagia sudah tidak dapat terwujud;-----
6. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama Termohon dan telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;-----

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (xxxxx) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (xxxxx) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kajen;-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDER:

- Apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dalam sidang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dengan surat panggilan No. 1478/Pdt.G/2012/PA.Kjn, tanggal 19 Nopember 2012 dan tanggal 04 Desember 2012 dan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;-----



Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan pihak Pemohon agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya di depan persidangan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Alat Bukti Surat yaitu:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxxx Nomor : 3326062412612610002 tanggal 30 September 2010, alat bukti tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata benar, dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.1;-----
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama xxxxx dan xxxxx Nomor : 116/2/VIII/1981, tanggal 07 Agustus 1981, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Doro, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata benar, dan telah bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.2;-----

B. Alat bukti Saksi yaitu :

1. Nama : xxxxx, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Desa Doro, Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan, dibawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi sebagai keponakan Pemohon;-----
 - bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang telah menikah pada tahun 1981;-----
 - bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon dari menikah sampai sekarang dan telah dikaruniai 2 orang anak;-----
 - bahwa sejak tahun 2002 Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Pemohon mencalonkan diri menjadi anggota DPRD namun tidak jadi, kemudian Pemohon mencalonkan diri menjadi Kepala Desa yang juga tidak jadi sehingga uang sebagai biaya milik Pemohon dan Termohon habis dan Termohon tidak dapat menerima kenyataan tersebut;---



- bahwa sejak tahun 2007 Pemohon dengan Termohon telah berpisah ranjang sampai sekarang, dan tidak pernah tegur sapa;-----
- 2. Nama : xxxxx, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Desa Doro, Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan, dibawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang telah menikah pada tahun 1981;-----
- bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon dari menikah sampai sekarang dan telah dikaruniai 2 orang anak;-----
- bahwa sejak tahun 2002 Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Pemohon mencalonkan diri menjadi anggota DPRD namun tidak jadi, kemudian Pemohon mencalonkan diri menjadi Kepala Desa yang juga tidak jadi sehingga uang sebagai biaya milik Pemohon dan Termohon habis dan Termohon tidak dapat menerima kenyataan tersebut;---
- bahwa sejak tahun 2007 Pemohon dengan Termohon telah berpisah ranjang sampai sekarang, dan tidak pernah tegur sapa;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Pemohon membenarkan serta menyatakan tidak berkeberatan;-----

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala hal ikhwal yang tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan ini merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon untuk rukun kembali akan tetapi tidak berhasil, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 65 Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah yang terakhir dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 jo Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 Tahun 2008;-----



Menimbang, bahwa di dalam dalil-dalil permohonannya Pemohon menyatakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, setelah akad nikah bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Termohon sampai sekarang, dan telah dikaruniai 2 anak;-----
- bahwa sejak tahun 2002 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Pemohon mencalonkan diri menjadi anggota DPRD namun tidak jadi, kemudian Pemohon mencalonkan diri menjadi Kepala Desa yang juga tidak jadi sehingga uang sebagai biaya milik Pemohon dan Termohon habis dan Termohon tidak dapat menerima kenyataan tersebut;---
- bahwa sejak tahun 2007 Pemohon dengan Termohon berpisah ranjang sampai sekarang, dan meskipun satu rumah tetapi sudah tidak pernah tegur sapa;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas, Termohon telah dipanggil secara sah dan patut dengan surat-surat panggilan sebagaimana tersebut di atas, namun sampai pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut, Termohon tidak pernah datang di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata ketidakdatangannya tersebut disebabkan alasan yang sah, oleh karena itu perkara ini dapat diperiksa diluar hadirnya Termohon, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR dan sejalan pula dengan sebuah pendapat di dalam Kitab Al Anwar 11 : 55, yang berbunyi sebagai berikut:

فان تعزز بتعزز او توار او غيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya : “ Apabila Termohon tidak datang karena enggan atau bersembunyi

atau ghaib, maka perkara tersebut diputus berdasarkan bukti-bukti “;--

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, terbukti Pemohon bertempat tinggal di Desa Doro Rt. 02 Rw. 06 Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan, maka sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah yang kedua dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009, maka permohonan Pemohon tersebut menjadi wewenang Pengadilan Agama Kajen, oleh karenanya permohonan Pemohon aquo formil dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan surat P.2, terbukti menurut hukum antara Pemohon dengan Termohon telah terikat perkawinan yang sah;-----



Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan saksi xxxxx dan saksi xxxxx yang telah memberikan keterangan dengan mengangkat sumpah yang pada pokoknya:

- bahwa sejak tahun 2002 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Pemohon mencalonkan diri menjadi anggota DPRD namun tidak jadi, kemudian Pemohon mencalonkan diri menjadi Kepala Desa yang juga tidak jadi sehingga uang sebagai biaya milik Pemohon dan Termohon habis dan Termohon tidak dapat menerima kenyataan tersebut;---
- bahwa sejak tahun 2007 Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah tegur sapa dan saling mendiamkan dan sudah sulit didamaikan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan atas apa yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan mereka ada persesuaian serta saling mendukung satu sama lain, maka keterangan-keterangan tersebut dapat dipercaya kebenarannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi xxxxx dan saksi xxxxx dan sumpah supletoir Pemohon sebagaimana tersebut di atas, terbukti sejak tahun 2002 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Pemohon mencalonkan diri menjadi anggota DPRD namun tidak jadi, kemudian Pemohon mencalonkan diri menjadi Kepala Desa yang juga tidak jadi sehingga uang sebagai biaya milik Pemohon dan Termohon habis dan Termohon tidak dapat menerima kenyataan tersebut, kemudian sejak tahun 2007 Pemohon dengan Termohon berpisah ranjang sampai sekarang, sudah tidak pernah tegur sapa dan saling mendiamkan dan sulit dirukunkan lagi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, setelah diupayakan perdamaian oleh Majelis Hakim ternyata tidak berhasil, maka telah terbukti menurut hukum bahwa harapan akan hidup rukun kembali Pemohon dengan Termohon dalam satu rumah tangga sebagai suami isteri sudah tidak ada, Majelis Hakim berkesimpulan sudah terdapat cukup alasan untuk dapat mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek, sesuai pasal 125 HIR, dengan memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon, karena permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19



huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f)
Kompilasi Hukum Islam, serta sesuai dengan Firman Allah SWT. dalam surat Al
Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : “ Dan jika mereka ber’azam (bertetap hati untuk) talak, maka
sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui “;-----
dan sejalan dengan sebuah pendapat dalam Kitab Al Ahwalusy Syakhshiyah
halaman 332 yang berbunyi:

إن الأصل فالطلاق المنع حتى توجد حاجة اليه

Artinya : “Pada dasarnya talak itu dicegah, hingga terdapat keperluan
kepadanya“;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang
perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7
Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun
2006 dan diubah yang terakhir dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 segala
biaya yang timbul akibat perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;-----

Mengingat akan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang
berkaitan dengan perkara ini serta dalil-dalil syar’i sebagaimana tersebut di atas;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut
untuk menghadap di persidangan tidak hadir;-----
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;-----
3. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (xxxxx) untuk
menjatuhkan talak terhadap Termohon (xxxxx) di hadapan sidang
Pengadilan Agama Kajen;-----
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara
ini sebesar Rp. 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu
rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada
hari Senin tanggal 10 Desember 2012 M. bertepatan dengan tanggal 26 Muharram
1434 H. oleh Kami Drs. H. ABDUL MANAN. sebagai Hakim Ketua Majelis,
Drs. KHAERUDIN dan Hj. AWALIATUN NIKMAH, S.Ag. masing-masing
sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka
untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim anggota
dan MUHAMMAD AS’ARI, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula
oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;-----



HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Drs. KHAERUDIN.

Drs. H. ABDUL MANAN.

HAKIM ANGGOTA

Hj. AWALIATUN NIKMAH, S.Ag.

PANITERA PENGGANTI

MUHAMMAD AS'ARI, S.Ag.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya APP	: Rp. 50.000,00
3. Biaya panggilan	: Rp. 225.000,00
4. Meterai	: Rp. 6.000,00
5. Redaksi	: Rp. 5.000,00

Jumlah : Rp. 316.000,00